SAHAJA
Journal Sharia And Humanities

Volume 3 Issue 1 (2024), Pages 243-256
Sahaja: Journal Shariah And Humanities
pISSN 2964-7096, eISSN 2829-9396
https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja

AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

Noer Hasanah,[1] Anna Zakiyah Hastriana[2]
Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep Indonesia
Email: hasanahnoer787@gmail.com, anna.asthow@gmail.com

Abstract

Every transaction contained in Islamic insurance must use the contracts that have been determined. In Islamic insurance, contracts are written agreements that cover all relevant risks and the obligations and rights of the parties in accordance with Islamic principles. The contract is an important component of the practice of Islamic insurance. Which in the contract is classified into several types, including Tabarru 'Akad, Tijarah Akad, Mudharabah Akad, Wakalah bil Ujrah Akad, and Mudharabah Musytarakah Akad. These contracts are agreements between insurance companies and their client companies that must adhere to sharia principles regarding the prohibition of usury, maysir, and gharar. Tabarru' Akad aims to involve one participant with other participants by providing tabarru' funds which are expected to help each other among insurance participants. While Akad Tijarah is intended for profitability purposes using the mudharabah principle. Therefore, it is very important for Muslims to know the contracts and mechanisms used by Islamic insurance when conducting transactions for insurance participants. This writing aims to explain the various contracts in Islamic insurance along with the definition of these contracts and their application to Islamic insurance products. This research method uses a literature study which takes from several literatures through journals and books.

Keywords: tabarru' contract, tijarah contract, islamic insurance

Abstrak

Setiap transaksi yang terdapat dalam asuransi syariah pastinya menggunakan akad-akad yang telah ditetapkan. Dalam asuransi syariah, akad – akad adalah perjanjian tertulis yang mencakup seluruh risiko yang relevan serta kewajiban dan hak para pihak sesuai dengan prinsip Islam. Akad merupakan komponen penting dari praktik assuransi syariah. Yang mana dalam akad tersebut tergolong pada beberapa jenis antara lain yaitu Akad Tabarru', Akad Tijarah, Akad Mudharabah, Akad Wakalah bil Ujrah, dan Akad Mudharabah Musytarakah. Akad-akad ini merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan perusahaan kliennya yang harus berpegang pada prinsip syariah tentang larangan riba, maysir, dan gharar. Akad Tabarru' bertujuan saling melibatkan satu peserta dengan para peserta lain dengan melakukan pemberian dana tabarru' yang diharapkan bisa saling tolong-menolong diantara peserta asuransi. Sementara Akad Tijarah dimaksudkan untuk tujuan profitabel memakai prinsip mudharabah. Oleh karena itu sangatlah penting bagi umat Islam untuk mengetahui akad-akad serta mekanisme yang digunakan asuransi syariah saat melakukan transaksi bagi peserta asuransi. Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan macam-macam akad dalam asuransi syariah beserta definisi dari akad tersebut dan penerapannya pada produk asuransi syariah. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka yang mana mengambil dari beberapa literatur melalui jurnal dan buku.

Kata kunci: akad tabarru', akad tijarah, asuransi syariah

PENDAHULUAN

Asuransi adalah bentuk usaha pertanggungan dari beberapa kelompok orang dimana pihak pengelola dana adalah perusahaan asuransi. Nilai dasar dari asuransi syariah adalah menggabungkan orientasi pada keuntungan dengan orientasi sosial dalam kegiatan produksinya, dengan sebagian keuntungannya digunakan untuk memecahkan masalah sosial melalui konsep tolong menolong. Keadilan yang sesuai dengan ajaran islam menjadi acuan utama dalam asuransi. Produk asuransi dialokasikan dalam beberapa bagian seperti asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.[1]

Pentingnya adanya asuransi menurut perspektif sebagian masyarakat adalah bisa memberikan rasa aman terhadap hal-hal merugikan dimasa mendatang.[2] Tapi, tak banyak masyarakat percaya terhadap pentingnya asuransi ini. Masih banyak masyarakat ragu terhadap produk asuransi yang sudah jelas dapat menjaga aset mereka.[3] Hal terpenting lainnya dari asuransi adalah kita bisa berinvestasi jangka panjang karena dalam asuransi sudah ada jaminan finansial jika suatu ketika terjadi kematian dan bencana lainnya.[4]

Prinsip penting dalam asuransi syariah adalah, sebagai wujud kemaslahatan umat manusia, terwujud melalui kerjasama antara peserta asuransi dan perusahaan. Melalui akad seperti tijarah, tabarru', mudharabah musytarakah, dan wakalah bil ujrah, prinsip asuransi syariah dijunjung, menghindari praktik yang dilarang seperti riba, maysir, dan gharar. Akad dalam asuransi, terbagi menjadi akad tabarru', mudharabah musytarakah, dan wakalah, menjadi fondasi operasional yang menggerakkan produk-produk asuransi syariah. Dengan demikian, asuransi syariah menjadi sarana perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip asuransi syariah yang dipegang teguh.[5]

Perjanjian secara tulis dalam asuransi tentunya menggunakan pengimplementasian akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Akad yang umumnya digunakan adalah akad tabarru' (tolong menolong), akad tijarah (investasi).[6] Namun tidak hanya akad tersebut yang terdapat dalam asuransi syariah, ada pula akad -akad lain diantaranya akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad wakalah bil ujrah.[7] Hal ini bertujuan untuk mengatur asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah bahwa praktik penerapan asuransi syariah harus berprinsip keadilan.[8]

Mengenai operasional dalam asuransi syariah, akad menjadi pokok pembahasan penting karena mekanisme terkait asuransi syariah tidak lepas dari akad-akad yang digunakan sebagai

---

[1] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 35.

[2] Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Istiqom Shinta Hardiyanti, and Afri Suhairi Panjaitan, "Manajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan Dan Urgensinya," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 9, no. 1 (2023): 22–38.

[3] Johan Bhimo Sukoco, "Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset," *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional* 3, no. 2 (2020): 52–55.

[4] Dita Marisa and Atika, "Analisis Faktor Yang Mendorong Nasabah Asuran Membeli Produk Asuransi Pendidikan (PT Asuran Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 1061–67.

[5] Moh Muklis Sulaeman et al., *Asuransi Syariah* (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 17.

[6] Hasan, 21.

[7] Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja* 1, no. 1 (March 21, 2022): 45–56, https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12.

[8] Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi* (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020), 19.

transaksi atau bentuk perjanjian tertulis antara pihak peserta asuransi dengan pihak karyawan asuransi yang bertugas.[9] Akad dalam asuransi syariah merupakan kontrak tertulis yang secara rinci menguraikan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, asuransi syariah memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam perjanjian antara peserta asuransi dan perusahaan.[10]

Akad tabarru' merupakan sebuah akad perjanjian kesepakatan antara pihak tertanggung (pemegang polis) dan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai manfaat, premi, serta syarat dan ketentuan asuransi.[11] Akad tijarah adalah akad yang menggunakan prinsip mudhorobah dan dilakukan untuk tujuan komersial.[12] Akad ini bisa berubah Jenis menjadi akad tabarru' apabila terdapat kerelaan dari pihak yang haknya tertahan diberikan kepada pihak yang belum menunaikan kewajibannya.[13] Dalam asuransi syariah, terdapat akad penerimaan hibah yang menggambarkan pemberian suka rela kepada nasabah yang mengalami musibah. Dana yang diberikan sebagai hibah berasal dari premi yang dikumpulkan dari peserta lain, mencerminkan semangat saling tolong-menolong dan kepedulian dalam sistem asuransi syariah.[14]

Pada penelitian sebelumnya, penulis menggunakan metode kajian literatur dengan pembahasan mengenai dasar hukum asuransi syariah seperti dalam firman Allah: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. alMaidah [5]:2).[15] Penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta mengeksplorasi berbagai jenis akad dan definisinya. Namun, keunikan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang melibatkan penerapan akad-akad dalam asuransi syariah. Pembahasannya mencakup pengkajian mendalam mengenai pembagian akad, implementasi akad pada produk asuransi syariah, dan analisis sistem transaksi yang dijalankan dalam kerangka asuransi syariah. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan wawasan komprehensif mengenai struktur dan operasional asuransi syariah dalam konteks akad yang digunakan.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah, serta mengkaji implementasi akad-akad tersebut dalam produk asuransi syariah. Dikarenakan perbedaan yang mencolok antara asuransi syariah dan konvensional, terutama dalam transaksi dan perjanjian yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis, fokus penelitian ini terletak pada akad-akad khusus dalam asuransi syariah. Harapannya, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai jenis akad dalam asuransi syariah, baik dari segi definisi maupun penerapannya pada produk asuransi syariah yang ada.

---

[9] Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 11, https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700.

[10] Suhardi, *Asuransi Jiwa Konvensional Dan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021), 35.

[11] Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, 2014, 69.

[12] Jaih Mubarok et al., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 131.

[13] Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, 2014, 72.

[14] Dwi Tatak Subagiyo and Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), 16.

[15] Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah."

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah layanan yang memberikan perlindungan dan bantuan antar peserta asuransi, diselenggarakan oleh lembaga asuransi dengan prinsip operasional yang sesuai dengan syari'ah.[16] Asuransi adalah kesepakatan di mana pihak penanggung berkomitmen membayar ganti rugi kepada tertanggung, yang telah membayar premi, sebagai penggantian atas kerugian atau ketidakuntungan yang mungkin timbul akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.[17]

Menurut KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), definisi asuransi adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak peserta asuransi kepada pihak asuransi untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap suatu kerusakan, kecelakaan, ataupun kerugian yang dialami oleh pihak peserta untuk memberikan dana ataupun pembayaran atas musibah yang dialami peserta asuransi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.[18]

Menurut Al-Fanjari, asuransi syariah seperti tadhamun, takaful, dan at-ta'min memiliki makna saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Mustafa Ahmad Zarqa menjelaskan bahwa secara istilah, asuransi adalah suatu bentuk perlindungan manusia dari risiko atau ancaman berbagai bahaya dalam kehidupan, perjalanan, atau aktivitasnya, meskipun metodenya dapat bervariasi.[19]

Dalam perspektif ekonomi, asuransi berfungsi sebagai metode untuk mitigasi risiko dengan cara memindahkan dan menggabungkan ketidakpastian keuangan terkait kerugian. Dari perspektif bisnis, perusahaan asuransi dilihat sebagai entitas yang berbisnis utama dalam menerima dan menjual layanan pemindahan risiko, sambil memperoleh keuntungan melalui pembagian risiko di antara nasabahnya. Secara sosial, asuransi dianggap sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggotanya untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh setiap anggota asuransi tersebut.[20]

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki landasan dasar yang berasal dari praktik asuransi yang didasarkan pada nilai-nilai dalam ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam konteks ini, metodologi yang digunakan serupa dengan pendekatan yang diterapkan oleh sebagian ahli hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Meskipun Al-Quran tidak secara tegas menyebutkan praktik asuransi seperti yang dikenal saat ini, namun tetap mencakup nilai-nilai dasar yang relevan dengan praktik asuransi. Beberapa ayat yang memuat nilai-nilai tersebut termasuk nilai tolong-menolong, kerjasama, dan semangat proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang. Sebagai contoh, dalam cuplikan surah Al-Maidah ayat 2, yang memiliki arti sebagai berikut:

---

[16] Andri Soemitra, *Aransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), 13.

[17] Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), 11.

[18] Zainal, *Hukum Asuransi*, 2020, 13.

[19] Muh. Ruslan Abdullah and Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam* (Makkasar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2014), 131.

[20] Muhammad Siddiq Asmara, "Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam," *Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 44–55.

”*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.*

Ayat tersebut menggambarkan instruksi untuk saling tolong-menolong dalam asuransi, di mana anggota perusahaan asuransi secara sukarela menyisihkan dananya sebagai dana sosial (tabarru’). Dana sosial ini, yang ditempatkan dalam rekening tabarru’, bertujuan untuk memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami musibah. Dengan demikian, ayat tersebut mencerminkan semangat kerjasama dan perlindungan kolektif dalam praktik asuransi syariah.[21]

b. Undang-undang

Asuransi syariah tidak hanya mengikuti prinsip hukum Islam, tetapi juga tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Karena kurangnya regulasi khusus untuk asuransi syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi berprinsip syariah mengikuti pedoman teknis seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan, termasuk Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK. 06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; serta Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK. 06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Walaupun landasan hukum positif yang ada belum memberikan dasar yang kuat bagi asuransi syariah, pentingnya pembentukan peraturan, termasuk undang-undang di Indonesia, menjadi krusial agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum yang lebih solid. Dalam konteks ini, Keputusan Menteri Keuangan tahun 2000 dan 2003 dianggap sebagai peraturan yang mendasar, meskipun belum memberikan kepastian hukum yang optimal.[22]

c. Hukum Perdata

Sistem hukum Indonesia memiliki akar dari hukum perdata yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda selama masa penjajahan. Hukum perdata ini dapat ditelusuri kembali ke hukum perdata Perancis dan hukum Romawi. Sejarah hukum asuransi di Indonesia terkait dengan kodifikasi hukum perdata (Code Civil) dan hukum dagang (Code de Commerce) pada awal abad ke-19, yang terjadi selama pemerintahan Napoleon di Perancis. Hukum dagang Belanda awalnya hanya mencakup asuransi laut hingga diundangkan rancangan kitab undang-undang hukum dagang (Wet Boek Van Koophandel) pada tahun 1838, yang kemudian melibatkan peraturan tentang asuransi kebakaran, hasil bumi, dan jiwa.

Sistem hukum asuransi yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda pada masa lalu masih berlaku di Indonesia hingga kini. Asuransi, sebagai

[21] Muhaimin, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah)* (Mataram-NTB: Pustaka Bangsa, 2016), 70.

[22] Ibrahim Fikma Edrisy, Angelina Putri, and Sulistiyawati, *Hukum Asuransi* (Bandarlampung: Pusaka Media Design, 2023), 46.

fenomena hukum di Indonesia, berasal dari pengaruh hukum barat yang diadopsi oleh pemerintah Belanda. Di Indonesia, asuransi diakui sebagai sebuah bentuk hukum (rechtfiguur), yang pertama kali diatur melalui pengundangan Burgelijk Wetboek dan Wetboek Van Koophandel pada 30 April 1847. Kedua undang-undang tersebut menetapkan asuransi sebagai perjanjian.[23]

3. Pandangan Ulama Terhadap Asuransi Syariah

Dalam konteks mempelajari hukum asuransi menurut syariat Islam, ijtihad menjadi pendekatan utama yang digunakan oleh ulama mujtahidin untuk menemukan solusi terhadap masalah baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Dua metode ijtihad yang umum digunakan adalah maslahah mursalah (kepentingan umum) dan qiyas (analogi). Oleh karena itu, proses ijtihad ini memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan hukum asuransi ke dalam kerangka syariah Islam.

Untuk menggunakan maslahah mursalah dan qiyas sebagai dasar hukum (dalil Syar'i), harus memenuhi syarat rukunnya, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin (2016). Sebagai contoh, maslahah mursalah hanya dapat dijadikan dasar hukum jika manfaatnya jelas, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Hadis. Sementara itu, penggunaan qiyas sebagai dasar hukum harus memenuhi syarat, termasuk adanya persamaan illat hukum antara masalah baru dengan masalah pokok yang telah ditetapkan hukumnya.

Penggunaan maslahah mursalah atau qiyas sebagai dasar hukum agama yang sembarangan dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Ini berpotensi menciptakan kebingungan di kalangan umat Islam, karena penggunaan yang tidak berhati-hati dapat merugikan integritas sistem hukum dan merongrong keyakinan terhadap keadilan hukum dalam konteks syariah Islam.[24]

Menurut garis besar, ada empat pandangan dari ulama dan cendekiawan Muslim mengenai asuransi:

a. Haram

Pandangan ulama, seperti Yusuf Al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah Alqalqili, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i, yang menganggap asuransi sebagai "haram" didasarkan pada beberapa alasan yang mencakup: Unsur Perjudian: Asuransi dianggap mengandung unsur perjudian, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik perjudian. Unsur Ketidakpastian: Asuransi dianggap memiliki unsur ketidakpastian, yang dapat menjadi hal yang tidak diinginkan dalam pandangan agama. Unsur "Riba": Asuransi dianggap mengandung unsur "riba" (bunga), yang juga dilarang dalam Islam. Eksploitasi dan Tekanan: Pandangan ini menyatakan bahwa asuransi melibatkan unsur eksploitasi yang bersifat menekan, yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Jual Beli Mata Uang Tidak Tunai: Asuransi dianggap sebagai transaksi jual beli mata uang non-tunai, yang dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ketergantungan pada Takdir Tuhan: Asuransi dipandang sebagai bisnis yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian seseorang, dianggap mendahului takdir Tuhan dalam pandangan kelompok pertama.[25]

[23] Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, *37*.

[24] Leni Dwi Nurmala, "Perspektif Ulama Tentang Asuransi Dalam Hukum Islam," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 12–21.

[25] Fuad Masykur, "Asuransi Dalam Perspektif Islam," *Madani Syari'ah* 2 (2019): 89–103.

b. Halal

Kelompok ulama yang menyatakan bahwa asuransi adalah "halal" atau diperbolehkan dalam Islam, seperti Abdul Wahab Khallaf, M. Yusuf Musa, Abdur Rachman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan M. Nejatullah Siddiqi, mendukung pandangan ini dengan alasan utama: Tidak Ada Larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu bahwa tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara eksplisit melarang asuransi. Adanya Kesepakatan Kerelaan dari Kedua Pihak: Kesepakatan kerelaan terjadi dalam keuntungan bagi kedua pihak, yakni penanggung dan tertanggung. Kemaslahatan Lebih Besar dari Mudharat: Kelompok ini yakin bahwa kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya. Asuransi sebagai Akad Mudharatnya Roboh: Asuransi dianggap termasuk akad mudharat yang roboh, dengan dasar prinsip profit and loss sharing. Asuransi diklasifikasikan sebagai Koperasi: Pandangan ini menyatakan bahwa asuransi dapat digolongkan sebagai bentuk koperasi (syirkah ta'awuniah), yang diperbolehkan dalam Islam. Pendapat kelompok ini menunjukkan variasi pandangan di kalangan ulama terkait dengan status hukum asuransi dalam konteks syariah Islam.

c. Subhat

Kelompok ulama ketiga, yang diwakili oleh Abu Zahrah, mengizinkan asuransi sosial tetapi melarang praktik asuransi komersial. Pendapat ini sejalan dengan kelompok kedua yang juga memperbolehkan asuransi dengan unsur sosial, sementara mempertanyakan keabsahan asuransi yang bersifat komersial. Meskipun demikian, ada pandangan yang cenderung menuju ketidakjelasan hukum (subhat) dalam praktik operasional asuransi. Ketidakpastian hukum terkait asuransi dalam konteks syariah Islam disebabkan oleh ketidaktemuan dalil syar'i yang secara jelas menghalalkan atau mengharamkan asuransi.

Hasan Ali mengusulkan solusi yang mencoba mengintegrasikan pandangan dari ketiga kelompok ulama sebelumnya. Menurutnya, asuransi dalam segala bentuknya dapat diakui, sejalan dengan pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa, asalkan bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Pemikiran ini menegaskan bahwa asuransi bisa diterima dalam Islam selama mematuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan.

Dalam konteks solusi ini, ketika terjadi kecelakaan, bantuan hanya diberikan kepada pihak yang terikat oleh kontrak asuransi dan para pemegang saham perusahaan. Jumlah pokok ditambah dengan keuntungan dianggap sebagai harta para pemegang saham, sementara dana cadangan tetap diwakafkan (tabarru‘‘). Tambahnya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah Independen menjadi penting untuk mengawasi operasional perusahaan asuransi, memastikan bahwa akad dan produk yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pendekatan ini berusaha menyajikan gabungan prinsip-prinsip syariah dengan praktik asuransi yang bertanggung jawab.[26]

4. Macam-Macam Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai landasan penting yaitu tolong menolong. Dalam konteks ini, asuransi syariah terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi investasi (unit link) syariah, dan asuransi kerugian syariah.[27]

[26] Sirajuddin and Muslihati, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 109–126.

[27] Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Labatila* 2, no. 01 (March 6, 2019): 53–73, https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107.

a. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memberikan jumlah pertanggungan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa syariah, sebagai bagian dari asuransi syariah, berlandaskan prinsip tolong-menolong dan melibatkan akad seperti Tabarru' dan Tijarah. Dengan demikian, baik asuransi jiwa konvensional maupun syariah memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris melalui uang pertanggungan.[28]

Asuransi Jiwa memiliki beberapa bagian diantara:

a) Asuransi jiwa syariah perusahaan

Asuransi Jiwa Syariah Perusahaan adalah produk asuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Perusahaan ini berperan sebagai pengelola risiko, mengumpulkan dana dari peserta, dan memberikan perlindungan sesuai dengan syariat Islam. Akad yang digunakan adalah akad tabarru', di mana peserta saling memberikan dukungan. Premi, dikenal sebagai kontribusi, digunakan untuk mengelola perusahaan dan memberikan manfaat kepada peserta. Manfaat utamanya adalah pemberian jumlah pertanggungan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia.[29]

b) Asuransi jiwa syariah Takaful keluarga

Merupakan bentuk pengelolaan risiko yang berprinsip syariah, dengan tujuan saling menolong dan melindungi. Memberikan perlindungan terhadap musibah kematian dan kecelakaan, asuransi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terdapat perbedaan mendasar dengan asuransi jiwa konvensional, karena didasarkan pada prinsip saling membantu sesama dan berbagi risiko di antara para tertanggung.[30]

b. Asuransi kesehatan syariah

Asuransi kesehatan syariah merupakan usaha saling melindungi dari resiko sakit yang tidak pernh menentu. Asuransi kesehatan syariah difokuskan pada perlindungan kesehatan sesuai prinsip-prinsip dalam agama Islam.[31]

c. Asuransi dengan Investasi (Unit Link) Syariah

Asuransi dengan investasi (unit link) syariah adalah produk yang menggabungkan elemen asuransi dan investasi. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, disarankan merujuk langsung pada sumber resmi perusahaan atau mengevaluasi produk-produk di pasaran. Asuransi syariah dengan investasi Unit Link mendukung akumulasi keuntungan investasi sambil menjaga perlindungan asuransi. Mengetahui konsep manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi penting, dengan investasi yang memperhatikan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba.[32]

d. Asuransi Kerugian Syariah

---

[28] Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (August 12, 2019): 159, https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976.

[29] Fitri Putri and Slamet Haryono, "Determinan Hasil Investasi, Klaim dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Shariah di Indonesia," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 1 (June 21, 2023): 20–34, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1765.

[30] Ilyas, "Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 62 (2014): 39–55.

[31] Soemitra, *Aransi Syariah, 86*.

[32] Alinolas Cubaim Harahap et al., "Asuransi Dan Investasi Dalam Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 3, no. 2 (2023): 295–297.

Asuransi Kerugian Syariah merupakan bentuk perlindungan finansial untuk mengatasi bencana atau kecelakaan terhadap harta benda. Produknya mencakup asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, risiko pembangunan, pengangkutan barang, risiko mesin, dan sebagainya. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi ini memiliki karakteristik seperti keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), akad Tabbaru' (hibah), dan investasi dana berdasarkan bagi hasil (mudharobah) yang bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Asuransi ini juga mematuhi prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.[33]

5. Definisi Akad dalam Asuransi Syariah

Dalam konteks terminologi fiqih, 'akad' diartikan sebagai pertalian ijab qobul (serah terima) yang memiliki dampak pengaruh secara hukum. Pertalian ijab dan qobul merujuk pada pernyataan melakukan ikatan yang sesuai dengan kehendak syariah, dan seluruh perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dianggap sah apabila sejalan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, berdampak dalam suatu perikatan berarti terjadi transfer kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Ibn Abidin juga mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan qobul, yang harus sesuai dengan kehendak syariah dan berdampak pada objek perjanjian. "Sesuai dengan kehendak syariah" berarti bahwa akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan "akad berpengaruh pada objek perikatan" mengindikasikan terjadinya perubahan status hukum sebagai dampak dari akad, seperti perpindahan kepemilikan, hak pemanfaatan, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan perjanjian.[34]

Dari penjelasan di atas, akad dalam asuransi syariah adalah proses pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Sebagai wakil, perusahaan asuransi dapat menginvestasikan premi yang diberikan oleh peserta, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks asuransi syariah, prinsip ini mencerminkan kerjasama yang sah dan sejalan dengan ketentuan syariah yang melibatkan pembagian risiko dan imbalan yang jelas.

6. **Akad-Akad dalam Asuransi Syariah**

Dalam asuransi syariah, terdapat empat jenis akad, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Berikut penjelasannya:

a. Akad Tabarru'

Akad tabarru' dalam asuransi syariah merupakan perjanjian nirlaba atau sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan, dengan tujuan tolong-menolong dan berbuat kebaikan (tabarru').

b. Akad Tijarah

Akad tijarah merupakan perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Dalam konteks ini, melibatkan transaksi seperti investasi, jual beli, dan sewa-menyewa sebagai bagian dari proses ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[35] Etimologi akad (al-aqdu) merujuk pada perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, menandakan makna dasar dari istilah ini adalah konteks perjanjian atau kesepakatan.[36] Pada praktik

[33] Tila, Mukhsinun, and Fursotun, "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia."

[34] Kisanda Midsen and Ali Nur Ahmad, "Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1104–1117.

[35] Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 143–67.

[36] Dede Abdurohman, "Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 39–58.

muamalah, akad tijarah terbagi dalam bentuk transaksi, akad musyarakah, dan akad Mudharabah musytarakah, mencerminkan keragaman aktivitas ekonomi yang diakui dalam konsep ekonomi syariah. Menurut sudut pandang Al-Qur'an, tijarah mengacu pada berbagai transaksi ekonomi yang dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam, menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.[37]

c. Akad Mudharabah Musytarakah

Akad Mudharabah dalam asuransi syariah merupakan perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua adalah mitra usaha yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek.[38] Dalam asuransi syariah, akad mudharabah dipergunakan sebagai mekanisme untuk mengelola investasi dana tabarru, di mana pihak pemilik dana bertindak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola investasi, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.[39] Akad mudharabah musytarakah dalam asuransi syariah merupakan perjanjian yang memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru dari peserta, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.[40]

Poin dalam akad mudharabah asuransi syariah, mencakup persyaratan bahwa akad mudharabah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, yang melibatkan ketentuan untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir, zhulm, risywah, barang haKiram, dan maksiat. Akad tijarah yang melibatkan mudharabah digunakan untuk keperluan komersial. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru' apabila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan. Dalam akad mudharabah asuransi syariah, perusahaan asuransi berperan sebagai mudharib atau pengelola, sementara peserta berperan sebagai shahibul mal atau nasabah yang menyediakan dana investasi. Dana premi yang telah dibayarkan akan dibagi menjadi dana tabarru dan dana peserta. Dana tabarru digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sedangkan dana peserta diinvestasikan dan hasilnya dibagi kepada nasabah sesuai kesepakatan.[41]

d. Akad Wakalah Bil-Ujrah

Wakalah bil Ujrah adalah perjanjian di mana peserta memberi kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan ujrah. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil yang berwenang, sedangkan peserta sebagai muwakkil yang memberi kuasa untuk mengelola dana. Pemberian kuasa ini memiliki batasan, dan wakil tidak dapat mewakilkan kuasa kepada pihak lain tanpa izin dari muwakkil. Akad ini bersifat amanah (ye dhamanah) sehingga resiko kerugian tidak ditanggung melainkan mengambil dari mengurangi fee yang diperoleh. Kecuali terjadi kelalayan dari pihak

[37] Boni Satria and Samsul Bahry, "Term Tijarah dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir)," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 131–147.

[38] Mashudi Hariyanto, "Konsep Dan Implementasi Mudharabah Dalam Asuransi," *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2020): 45–56.

[39] Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya."

[40] hariyanto, "Konsep Dan Implementasi Mudharabah Dalam Asuransi," 2020.

[41] Ayu Rahmawati, Dr Muhammad Arif Ma, and Nurul Jannah, "Implementasi Akad Mudharabah pada produk Mitra Mabrur Plus: Studi Kasus Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 1 (2023): 6102–1611.

perusahaan. Perusahaan asuransi tidak memperoleh apapun dari investasi yang dilakukan karena sesuai dengan prinsip Akad wakalah yang digunakan.[42]

7. Implementasi Akad dalam Asuransi Syariah

Implementasi akad tabarru' melibatkan pembagian setoran premi menjadi dua. Pada produk dengan unsur tabungan, premi dibagi ke rekening dana peserta dan rekening tabarru'. Sementara pada produk tanpa unsur tabungan, seluruh premi dimasukkan ke rekening tabarru', yang sangat penting untuk menjelaskan pembayaran klaim dalam asuransi syariah. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menguraikan konsep implementasi dana tabarru' dalam konteks asuransi syariah.[43]

Konsep takaful berakar pada tiga prinsip dasar: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan tolong-menolong, serta saling melindungi.

a. Saling bertanggung jawab tercermin dalam premi Ta'awun atau dana Tabarru', yang merupakan sumbangan ikhlas peserta untuk membantu sesama dalam mengatasi musibah atau kerugian, menjadikan premi sebagai milik bersama yang dikelola oleh perusahaan untuk kepentingan bersama.
b. Ta'awun, pernyataan tersebut menggambarkan prinsip asuransi syariah yang didasarkan pada konsep saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Setiap peserta dianggap sebagai bagian dari keluarga besar yang saling melindungi dan menanggung resiko keuangan dengan mengeluarkan dana Tabarru' atau dana kebijakan.
c. Saling melindungi, asuransi Takaful beroperasi berdasarkan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Setiap peserta berperan sebagai perlindung bagi sesama peserta, dan apabila ada yang mengalami musibah, dana Tabarru' akan disalurkan untuk memberikan bantuan. Prinsip ini menciptakan hubungan yang Islami di antara peserta yang sepakat untuk bersama-sama menanggung resiko seperti kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan lainnya.[44]

Implementasi mudharabah adalah bentuk kemitraan antara pemilik modal (peserta asuransi) dan perusahaan asuransi. Peserta asuransi memberikan dana (iuran/premi) yang telah ditentukan, dan perusahaan asuransi mengelolanya. Keuntungan dari pengelolaan tersebut dibagi sesuai dengan sistem bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak. Prinsip kontrak menegaskan bahwa akad harus dilaksanakan sesuai kesepakatan, memastikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.[45]

Dalam konteks iuran dan premi, terdapat dua kategori yang berbeda: pertama, premi asli tabarru digunakan untuk membantu tujuan tertentu, kedua, premi tabungan yang menjadi hak mutlak peserta, jika ada, dan ketiga, premi sebagai biaya kepada pengelola usaha. Pembagian risiko terjadi melalui proses saling berbagi (ta'awun), di mana satu peserta dan yang lainnya terlibat dalam kolaborasi untuk saling mendukung. Perusahaan mengelola dana tabarru melalui lembaga keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), termasuk pasar

[42] Soemitra, *Aransi Syariah, 53*.

[43] Mariya Ulpah, "Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Syar'ie* 4, no. 2 (2021): 136–147.

[44] Okta Khusna Aisi, "Prinsip-prinsip dan Sistem Operasionalisasi Produk Non-Saving Pada Asuransi Takaful Umum," *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (January 5, 2020): 69–83, https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.23.

[45] Sutrisno and Dwipraptono Agus Harjito, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

modal syariah, saham syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah (sukuk). Keputusan investasi memerlukan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan dana diarahkan pada barang halal. Jika pengelolaan tabarru menghasilkan surplus, peserta harus memenuhi syarat tertentu, termasuk pembayaran iuran dalam jangka waktu tertentu, polis tidak dibatalkan, dan peserta tidak pernah menerima atau mengajukan klaim.[46]

Implementasi akad wakalah bil ujrah yaitu pemegang polis bertindak sebagai muwakil, memberikan hak kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana kontribusi. Perusahaan asuransi menentukan biaya kontribusi sesuai usia peserta, dengan batasan minimal 250.000 untuk usia 1-40 tahun dan 300.000 untuk usia di atas 40 tahun. Pihak asuransi juga meminta ujrah/upah dari peserta polis.

Implementasi akad tijarah dengan metode mudharabah musytarakah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menetapkan bahwa dalam akad tersebut, diwajibkan mencantumkan:[47]

a) Hak dan kewajiban peserta secara bersama dan/atau peserta secara individu sebagai shohibul maal (pemilik dana).
b) Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) melibatkan kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian dalam pengelolaan investasi yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan.
c) Adanya batasan dari peserta kepada perusahaan dan
d) Mekanisme penentuan besar kekayaan dari keduanya (peserta asuransi dan perusahaan)

Kesimpulan

Asuransi syariah, dengan prinsip berpatokan pada syariah Islam dan risk sharing, mencakup jenis seperti jiwa, kesehatan, investasi (unit link), dan kerugian. Akad-akad seperti tabarru', tijarah, mudharabah, dan wakalah menegaskan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam implementasinya, pembagian premi, manajemen dana tabarru', dan prinsip saling bertanggung jawab menjadi kunci dalam takaful. Akad tijarah dengan mudharabah musytarakah digunakan untuk mengelola investasi dana tabarru', dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sementara akad wakalah bil ujrah melibatkan peserta memberi kuasa kepada perusahaan dengan imbalan ujrah. Penting untuk memahami aturan yang diatur dalam implementasi akad tijarah guna memastikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014).

Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Istiqom Shinta Hardiyanti, and Afri Suhairi Panjaitan, "Manajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan Dan Urgensinya,"

[46] Sindi Novita Sari, Sri Sudiarti, and Nurul Jannah, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Asuransi Syariah di PT Jasindo Syariah KP Medan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 6 (March 1, 2023): 1508–1521, https://doi.org/10.47467/elmal.v4i6.3466.

[47] Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (November 27, 2016): 215, https://doi.org/10.22146/jmh.16729.

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 9, no. 1 (2023): 22–38, https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/viewFile/6846/pdf.

Johan Bhimo Sukoco, "Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset," *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional* 3, no. 2 (2020): 52–55, https://jurnal.apnsurakarta.ac.id/index.php/muara/article/download/30/42.

Dita Marisa and Atika, "Analisis Faktor Yang Mendorong Nasabah Asuran Membeli Produk Asuransi Pendidikan (PT Asuran Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 1061–1067, https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/4026.

Moh Muklis Sulaeman et al., *Asuransi Syariah* (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja* 1, no. 1 (March 21, 2022): 45–56, https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12.

Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi* (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020).

Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 11, https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700.

Suhardi, *Asuransi Jiwa Konvensional Dan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021).

Jaih Mubarok et al., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

Dwi Tatak Subagiyo and Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016).

Andri Soemitra, *Aransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015).

Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019).

Muh. Ruslan Abdullah and Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam* (Makkasar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2014).

Muhammad Siddiq Asmara, "Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam," *Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 44–55, https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/31/23/.

Muhaimin, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah)* (Mataram-NTB: Pustaka Bangsa, 2016).

Ibrahim Fikma Edrisy, Angelina Putri, and Sulistiyawati, *Hukum Asuransi* (Bandarlampung: Pusaka Media Design, 2023).

Leni Dwi Nurmala, "Perspektif Ulama Tentang Asuransi Dalam Hukum Islam," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 12–21, https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL.

Fuad Masykur, "Asuransi Dalam Perspektif Islam," *Madani Syari'ah* 2 (2019): 89–103, https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/141/113/.

Sirajuddin and Muslihati, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 109–126, http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/attawazun/index.

Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Labatila* 2, no. 01 (March 6, 2019): 53–73, https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107.

Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (August 12, 2019): 159, https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976.

Fitri Putri and Slamet Haryono, "Determinan Hasil Investasi, Klaim dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Shariah di Indonesia," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 1 (June 21, 2023): 20–34, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1765.

Ilyas, "Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 62 (2014): 39–55, https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6017/4955.

Alinolas Cubaim Harahap et al., "Asuransi Dan Investasi Dalam Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 3, no. 2 (2023): 295–297, https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.826.

Kisanda Midsen and Ali Nur Ahmad, "Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1104–1117, https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie.

Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 143–167, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/7578/6146.

Dede Abdurohman, "Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 39–58, https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/72.

Boni Satria and Samsul Bahry, "Term Tijarah dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir)," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 131–147, https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/1453.

Mashudi Hariyanto, "Konsep Dan Implementasi Mudharabah Dalam Asuransi," *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2020): 45–56, https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/download/319/213.

Ayu Rahmawati, Dr Muhammad Arif Ma, and Nurul Jannah, "Implementasi Akad Mudharabah pada produk Mitra Mabrur Plus: Studi Kasus Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 1 (2023): 6102–1611, https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/5806/2680.

Mariya Ulpah, "Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Syar'ie* 4, no. 2 (2021): 136–147, https://staibinamadani.ejournal.id/Syarie.

Okta Khusna Aisi, "Prinsip-prinsip dan Sistem Operasionalisasi Produk Non-Saving Pada Asuransi Takaful Umum," *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (January 5, 2020): 69–83, https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.23.

Sutrisno and Dwipraptono Agus Harjito, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Sindi Novita Sari, Sri Sudiarti, and Nurul Jannah, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Asuransi Syariah di PT Jasindo Syariah KP Medan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 6 (March 1, 2023): 1508–1521, https://doi.org/10.47467/elmal.v4i6.3466.

Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (November 27, 2016): 231-215, https://doi.org/10.22146/jmh.16729.